

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seluruh Informasi tentang kegiatan Badan Publik, selain informasi dikecualikan yang mengacu pada Undang-undang keterbukaan Informasi Publik, wajib dibuka kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengambil peran secara aktif dan mengetahui semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan, serta mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka Penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengakomodasikan permohonan Informasi Publik tersebut, setiap badan Publik wajib menunjukkan dan mengangkat PPID guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan dan memberi Informasi Publik. Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberi dan/atau menertibkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi

pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko. PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang dijabat oleh kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas yang bertanggungjawab dibidang teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat, mengemban tanggungjawab dibidang pengelolaan Informasi dan Dokumentasi diantaranya penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik, Penyediaan dan layanan Informasi Publik, pujan konsekuensi, pengklarifikasian informasi publik yang di kecualikan, pengelolaan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan laporan layanan. Informasi Publik. Sehubungan dengan tugas yang diamanatkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menyusul laporan Tahun pelaksanaan tugas PPID Tahun 2020 yang memberikan gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, Gambaran Umum pelaksanaan layanan informasi publik, dan memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik, kendala eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik, serta rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

Sehubungan dengan tugas tersebut, KPU kabupaten Mukomuko dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nomor : 2/HK.04.01-1706/KPU-Kab/I/2019 tentang pembentukan PPID KPU Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

## **B. Tujuan**

Tujuan dibuatnya Laporan Tahunan ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko kepada Pimpinan.
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi bahwa setiap badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kebijakan dan Dukungan Layanan Informasi Publik**

#### **1. Kebijakan PPID**

Menyesuaikan tuntutan dan harapan masyarakat akan keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana PPID melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam :

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
- h. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diaskes;
- i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi publik; dan
- j. Penetapan ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan kebijakan diantaranya mengenai :

- a. Visi, Misi, Slogan, dan Logo PPID; dan
- b. Maklumat pelayanan.

## **2. Daftar Data Informasi Publik**

- Informasi berkala

Meliputi data kepegawaian, profil anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko dan ringkasan program berjalan.

- Informasi setiap saat

Meliputi Informasi Peraturan, Keputusan, Berita acara yang di terbitkan terhadap hasil Pemilihan Tahun 2019, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,

- Informasi serta merata

Meliputi Peraturan, keputusan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

Daftar informasi public yang disediakan di PPID menjadi lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

## **3. Sarana dan Prasarana PPID**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Mukomuko menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Mukomuko sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, tersedia pula formulir yang wajib diisi oleh pemohon serta fasilitas mobile yang memadai sebagai tempat pelayanan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko dalam memberikan layanan Informasi Publik, didukung dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

- a. Ruang Layanan yang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Jl. Imam Bonjol, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Mukomuko, dilengkapi fasilitas berupa :
  1. 1 (satu) buah meja front desk dan kursi petugas serta tamu;
  2. 1 (satu) Unit PC dan layar monitor informasi;
  3. Buku Registrasi, formulir PPD dan tanda terima;
- b. Website PPID di [www.kpu-mukomukokab.go.id](http://www.kpu-mukomukokab.go.id) atau [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)  
[ppid@kpu.go.id](mailto:ppid@kpu.go.id)
- c. Email PPID Teknis [parmaskpumm@gmail.com](mailto:parmaskpumm@gmail.com) dan  
[ppid.kpukabmukomuko@gmail.com](mailto:ppid.kpukabmukomuko@gmail.com)

#### **4. Sumber daya Manusia (SDM)**

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dijabat oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang bertanggung jawab di bidang hubungan Partisipasi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPID memperoleh dukungan teknis dan administrasi dari seluruh sub bagian di lingkungan Koisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko. Susunan Struktur Organisasi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung penyedia informasi dan Dokumentasi;

f. Desk pelayanan informasi dan Dokumentasi.

Bertolak dari struktur organisasi PPID tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang menangani PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :

| No | Jabatan                                                                | Jenis Kelamin |   | Tugas                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------------------|
|    |                                                                        | L             | P |                            |
| 1. | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten mukomuko                               | 2             |   | Pembina PPID               |
| 2. | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten mukomuko                               | 5             |   | Tim Pertimbangan informasi |
| 3. | Sekretaris KPU Kabupaten Mukomuko                                      | 1             |   | Atasan PPID                |
| 4. | Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Mukomuko                      |               | 1 | PPID                       |
| 5. | Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator di Lingkungan KPU Kabupaten Mukomuko | 5             | 2 | Tim Penghubung             |
| 6. | Staf pada Lingkungan KPU Kabupaten Mukomuko                            | 1             | 1 | Desk Pelayanan             |

Tabel 1. Jumlah SDM pendukung PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko

Dari tabel tersebut dapat dielaskan bahwa PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomukodi dukung oleh SDM sejumlah 15 (lima belas) orang pejabat/ Pegawai di ingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

## 5. Anggaran Layanan Informasi

Pelaksanaan layanan informasi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko setiap Tahunnya sudah dianggarkan secara khusus dalam DIPA KPU Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dibebankan sesuai dengan kebutuhan dukungan pelayanan informasi. Pelayanan

yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon dan juga pemberian informasi melalui surat yang dimiliki pemohon maupun via telepon.

## B. Pelaksana Layanan Informasi Publik

### 1. Waktu Layanan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mukomuko dilaksanakan sebagaimana tabel sebagai berikut :

| No | Hari            | Waktu               | Keterangan                                                                      |
|----|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Senin s/d Kamis | 08.00 s/d 15.00 WIB | Apabila permohonan atau pengaduan Informasi Publik diterima diluar jam layanan, |
| 2. | Jum'at          | 08.00 s/d 15.30 WIB | maka akan dilayani pada hari kerja berikutnya                                   |

*Tabel 2. Waktu Layanan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko*



*Gambar 1. Layanan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko*

Permohonan atau pengaduan informasi dapat disampaikan diantaranya melalui email ([parmaskpumm@gmail.com](mailto:parmaskpumm@gmail.com)), surat, dan/ atau secara langsung datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Jln. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, serta melalui saluran telepon (0737)-71096 / 71398.

## 2. Pelaksanaan Pelayanan

Permintaan Informasi secara langsung pada masa Pandemi Covid-19 tetap dilayani oleh petugas PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan memperhatikan Protokol kesehatan. Berikut adalah rincian permintaan informasi yang dilayani langsung oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 :

| <b>Rekapitulasi Permohonan Informasi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2019-2020</b> |                   |                         |                               |                        |                                                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                 | <b>Tanggal</b>    | <b>No. Formulir</b>     | <b>Dinas/Instansi/Lembaga</b> | <b>Nama Pemohon</b>    | <b>Informasi yang diminta</b>                                                 | <b>Tindak Lanjut</b>             |
| 1.                                                                                                        | 5 / Desember 2019 | 36/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai Nasdem                 | Widiya Ningsih         | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019          | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 2.                                                                                                        | 10 Desember 2019  | 37/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai PAN                    | Trisna Livia           | Permohonan Data Informasi Anggota DPRD Kab/ Kota yang terpilih Tahun 2019     | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 3.                                                                                                        | 10 Desember 2019  | 38/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai PKPI                   | Ningsih Een Pratama BB | Permohonan Salinan Anggota DPRD Kab/ Kota yang terpilih Tahun 2019            | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 4.                                                                                                        | 10 Desember 2019  | 39/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai Hanura                 | Rohmadi                | Permohonan Salinan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pileg 2019/ SK. 47/HK/2019 | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 5.                                                                                                        | 16 Desember 2019  | 40/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai Golkar                 | Lia Pratama            | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019          | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |

|     | Tanggal          | No. Formulir            | Dinas/Instansi/Lembaga | Nama Pemohon   | Informasi yang diminta                                                                                                 | Tindak Lanjut                    |
|-----|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6.  | 18 Desember 2019 | 41/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai Perindo         | Afri Zulpan    | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 7.  | 19 Desember 2019 | 42/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai PKS             | Alhadi Hidayat | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 8.  | 20 Desember 2019 | 43/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai PKB             | Jefri Setiawan | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 9.  | 20 Desember 2019 | 44/PPID-B/Form/XII/2019 | Partai Gerindra        | Alex Naliarno  | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 10. | 20 Desember 2019 | 45/PPID-B/Form/XII/2019 | Kodim                  | Menhardi Nor   | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 1.  | 10 Januari 2020  | 1/PPID-B/Form/I/2020    | Kodim                  | Menhardi Nor   | Permohonan Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi dan Suara Pemilu 2019                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 2.  | 21 Januari 2020  | 2/PPID-B/Form/I/2020    |                        | Yon Saputra    | Permohonan Rancangan TPS Pilkada                                                                                       | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 3.  | 21 Januari 2020  | 3/PPID-B/Form/I/2020    |                        | Alazadini      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Rekap DPT 2019 per Desa</li> <li>- Perolehan Suara 2019</li> </ul> | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |

|     | Tanggal         | No. Formulir            | Dinas/Instansi/Lembaga | Nama Pemohon          | Informasi yang diminta                                                                             | Tindak Lanjut                    |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4.  | 21 Januari 2020 | 4/PPID-B/Form/I/2020    |                        | Maju Toous Hutasoid   | - Permohonan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon (Model DB I)<br>- Perolehan Suara 2019 | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 5.  | 02 Mei 2020     | 5/PPID-B/Form/V/2020    | Partai Demokrat        | Andriani              | Permohonan Perolehan Suara 2019                                                                    | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 6.  | 29 Mei 2020     | 6/PPID-B/Form/V/2020    | Partai PKPI            | Ningsih               | Permohonan Perolehan Suara 2019                                                                    | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 7.  | 29 Mei 2020     | 7/PPID-B/Form/V/2020    | Partai PAN             | Trisna Livia          | Permohonan Perolehan Suara 2019                                                                    | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 8.  | 2 Juni 2020     | 8/PPID-B/Form/VI/2020   | Partai Golkar          | Lia Pratama           | Permohonan Perolehan Suara 2019                                                                    | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 9.  | 8 Juni 2020     | 9/PPID-B/Form/VI/2020   | Partai Nasdem          | Widia Ningsih         | Permohonan Perolehan Suara 2019                                                                    | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 10. | 29 Juni 2020    | 10/PPID-B/Form/VI/2020  | Partai PKS             | Alhadi Hidayat        | Permohonan SK 46 /HK.03.1-Kpts/1706/KPU-Kab/MM/VII/2019                                            | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 11. | 17 Juni 2020    | 11/PPID-B/Form/VI/2020  | Partai PKB             | Siti Afifatulsholihah | Permohonan Perolehan Hasil Suara                                                                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 12. | 7 Juli 2020     | 12/PPID-B/Form/VII/2020 | Kodim                  | Widi Niratmoko        | Permohonan Data TPS per Desa Kec Kabupaten Mukomuko                                                | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |

| No  | Tanggal          | No. Formulir             | Dinas/Instansi/Lembaga      | Nama Pemohon                 | Informasi yang diminta                                 | Tindak Lanjut                    |
|-----|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 13. | 24 Agustus 2020  | 13/PPID-B/Form/VIII/2020 | Kodim                       | Edi Yarman                   | Permohonan Data TPS per Desa Kec se-Kabupaten Mukomuko | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 14. | 25 Agustus 2020  | 14/PPID-B/Form/VIII/2020 | Kodim                       | Imam Iskak                   | Permohonan Data TPS per Desa Kec se-Kabupaten Mukomuko | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 15. | 1 Oktober 2020   | 15/PPID-B/Form/X/2020    | Relawan Cagub Rohid Marsyah | Putri muta pani              | Permohonan Data DPS Tahun 2020                         | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 16. | 5 Oktober 2020   | 16/PPID-B/Form/X/2020    | Badan Pusat Statistik       | Prientanand a gina salsabila | Permohonan Data Partai Politik Tahun 2020              | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 17. | 19 Oktober 2020  | 17/PPID-B/Form/X/2020    | LO Paslon 1 HR              | Rasito                       | Permohonan Data DPT Hasil PlenoKab. Mukomuko           | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 18. | 20 Oktober 2020  | 18/PPID-B/Form/X/2020    | LO 01 HR                    | Rasito                       | Permohonan Data DPT By Name                            | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 19. | 1 Oktober 2020   | 19/PPID-B/Form/X/2020    |                             | Mahesa Wardani               | Permohonan Data DPST Tahun 2020                        | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 20. | 4 November 2020  | 20/PPID-B/Form/XI/2020   | LO                          | Afri z                       | Permohonan Data DPT Tahun 2020                         | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 21. | 18 November 2020 | 21/PPID-B/Form/XI/2020   | Media                       | Angga Dwi S                  | Permohonan Data KPPS Se-Kab Mukomuko                   | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |
| 22. | 21 November 2020 | 22/PPID-B/Form/XI/2020   | Partai PDIP                 | Naswardi                     | Permohonan BA Penetapan                                | Diberikan dalam bentuk Soft Copy |

Tabel 3. Permohonan Informasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko

### 3. Keberatan Sengketa Informasi

Dalam Tahun 2020 PPID Kimisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak melakukan penolakan permohonan informasi publik baik pada pelayanan langsung ataupun pada laman e\_PPID KPU Kabupaten Mukomuko dan tidak menerima keberatan dari pemohon informasi.

### **BAB III**

#### **KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2020, beberapa kendala yang dihadapi PPID KPU Kabupaten Mukomuko diantaranya :

a) Kendala Internal dan Eksternal

1. Personil pada struktur PPID Kabupaten Mukomuko sudah terpenuhi dan melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, namun secara teknis pada pelaksanaannya, kegiatan pelayanan informasi publik belum berjalan sebagaimana uraian tugas yang ada dan di bidangi oleh sub bagian teknis.
2. Karena tidak adanya anggaran untuk PPID, sehingga KPU Kabupaten Mukomuko belum dapat memaksimalkan fasilitas di ruangan pelayanan informasi PPID dan terkadang langsung ke ruang sub bagian teknis.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai sebuah satuan kerja yang melaksanakan UU KIP dan peraturan KPU sebagai pedoman pelaksanaannya, KPU Kabupaten Mukomuko berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada Tahun 2020, pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko menerima beberapa permohonan informasi. Dari Jumlah permohonan tersebut, PPID KPU Kabupaten Mukomuko telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID KPU Kabupaten Mukomuko pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan laporan layanan informasi publik tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

## **B. Sarana**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Mukomuko pada saat memberikan layanan informasi publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar PPID KPU Kabupaten Mukomuko dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi publik. PPID KPU Kabupaten Mukomuko harus terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Semoga rencana tersebut pada tahun 2021 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian laporan tahun pelaksanaan Layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mukomuko tahun 2020 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi.

Mukomuko, Oktober 2021

Ketua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mukomuko

**IRSYAD**